

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut prinsip *rule of law* (Negara Hukum), yaitu sistem kenegaraan yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip negara hukum tersebut ditegaskan secara jelas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Pengakuan ini mengharuskan negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi Hak Asasi Manusia yang melekat pada setiap individu (Fauzi & Ningtyas, 2018 : 12). Selain itu, negara juga wajib menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara agar hukum dapat ditegakkan secara adil dan ada kesetaraan di hadapan hukum.

Jaminan setiap orang untuk memperoleh perlakuan yang sama dihadapan hukum yang merupakan manifestasi dari asas *equality before the law* dan *equal justice under the law* (Pujiarto Dkk, 2015 : 90). Sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal tersebut menegaskan bahwa

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Berdasarkan ketentuan tersebut, negara tidak boleh membiarkan ketidakadilan dalam sistem hukum, terutama yang disebabkan oleh faktor ekonomi, pendidikan, atau status sosial. Meskipun konstitusi sudah menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum, dalam kenyataan di lapangan masih ditemukan berbagai tantangan seperti ketimpangan dalam akses terhadap keadilan. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang semestinya menjadi pilar utama dalam menjamin keadilan, namun dalam kenyataannya belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini tercermin dari masih adanya disparitas.

Perlakuan hukum antara masyarakat umum dan kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi maupun posisi struktural dalam pemerintahan, sehingga prinsip kesetaraan hukum bagi seluruh Warga Negara masih sulit diwujudkan dalam sistem hukum Indonesia (Maemanah, 2024 : 112). Lebih lanjut, dalam realitas sosial saat ini, rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan masyarakat juga menjadi faktor penghambat dalam pencapaian akses keadilan yang merata atau, dengan kata lain, kondisi buta hukum (*legal ignorance*). Situasi ini diperburuk oleh kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat yang berada pada kategori menengah ke bawah, sehingga menjadikan mereka sebagai kelompok yang sangat membutuhkan akses terhadap bantuan hukum guna menjamin perlindungan hak-haknya secara adil (Chaniago et al., 2023 : 707).

Ketentuan dalam rangka mengatasi permasalahan ini, pemerintah bersama Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa setiap pengadilan tingkat pertama berkewajiban menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai sarana pelayanan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin hak atas bantuan hukum secara cuma-cuma yang sejalan dengan prinsip keadilan dan perlakuan yang tidak diskriminatif (Raharjo et al., 2016 : 12).

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan fasilitas yang disediakan oleh setiap Pengadilan Negeri untuk Advokat dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon Bantuan Hukum (Badilum, 2012 :5). Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 1 angka 6 yang berbunyi :

”Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara”

Bantuan hukum memegang peran yang penting dalam sistem peradilan, baik dalam ranah hukum pidana, perdata, maupun tata usaha negara, termasuk dalam konteks sistem hukum di Indonesia. Layanan ini berfungsi sebagai sarana untuk menjamin terpenuhinya hak-hak hukum individu dalam proses peradilan. Mengingat kesulitan permasalahan aspek hukum yang dihadapi, penyelenggaraan bantuan hukum idealnya dilaksanakan oleh tenaga profesional yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang hukum, guna memastikan terpenuhinya prinsip keadilan secara merata (Chaniago, dan Lubis 2023).

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Organisasi Bantuan Hukum (OBH), termasuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum), memainkan peran yang sangat penting dalam membantu masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar persamaan di hadapan hukum. Keberadaan Pos Bantuan Hukum menjadi semakin relevan mengingat masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan serta rendahnya tingkat pemahaman hukum di kalangan masyarakat. Jika ditinjau dari perspektif ketatanegaraan Islam, keberadaan lembaga bantuan hukum seperti Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan perwujudan nyata dari prinsip keadilan dan tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak warganya, khususnya bagi golongan yang kurang mampu.

Fiqh Siyasah memiliki ruang lingkup, salah satunya adalah *Siyāsah Qaḍā'iyah*, yang merupakan bagian dari *fiqh siyāsah* yang menitikberatkan pada kebijakan peradilan. *Siyāsah Qaḍā'iyah* secara khusus mengatur prosedur peradilan terkait pelanggaran hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah dirumuskan dan disetujui oleh lembaga legislatif. Dalam praktiknya *Siyāsah Qaḍā'iyah*, juga dikenal dengan istilah *sulṭah al-qaḍhā'iyah*, yang dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia lebih dikenal sebagai kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman (Mulia Sari et al., 2023 : 444).

Siyāsah Qaḍā'īyyah tidak hanya mengatur aspek teknis kelembagaan peradilan dalam suatu negara, tetapi juga mencakup tanggung jawab negara dalam menjamin tegaknya keadilan melalui sistem hukum yang terbuka dan menjunjung tinggi nilai moral. Dalam kerangka ini, negara memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan peradilan yang tidak semata-mata formalistik, melainkan juga substantif, yakni yang benar-benar menjamin akses terhadap keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang rentan secara ekonomi maupun sosial.

Pos Bantuan Hukum (Posbakum), dalam perspektif *Siyāsah Qaḍā'īyyah*, dapat dipandang sebagai instrumen negara untuk mewujudkan prinsip al-*'adālah* (keadilan) dan *ḥimāyah al-ḥuqūq* (perlindungan hak), yang merupakan fondasi utama dalam Hukum Islam. Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai luhur Ajaran Islam yang menekankan pentingnya tolong-menolong (*ta'āwun*) dan saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an Surah Al-Mā'idah ayat 2, yang berbunyi:

فَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Ayat ini menjadi acuan bahwa perintah untuk bekerja sama dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan merupakan salah satu pokok petunjuk sosial dalam al-Qur'an. Allah SWT mewajibkan manusia untuk saling membantu dalam segala hal yang bermanfaat bagi umat manusia, baik secara individu maupun kelompok, dalam perkara agama maupun urusan dunia. Kerja sama ini juga mencakup setiap perbuatan yang dilandasi nilai-nilai takwa, yang dengan itu mereka dapat mencegah terjadinya kerusakan dan bahaya yang mengancam keselamatan serta kesejahteraan bersama (Puspitasari, 2022 : 216).

Keberadaan lembaga peradilan (*Qaḍā'iyah*) dalam sistem ketatanegaraan Islam sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Hal ini karena peradilan berperan sebagai tempat untuk menegakkan hukum dan keadilan di tengah masyarakat. Melalui lembaga ini, berbagai masalah dan sengketa dapat diselesaikan secara adil dan teratur.

Selain itu, peradilan tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga untuk memastikan adanya kepastian hukum sehingga masyarakat merasa terlindungi dan tidak diperlakukan sewenang-wenang. Dalam Islam sendiri, hukum dibuat untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan bagi manusia, sehingga peradilan menjadi salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan tersebut (Yasmine et al., 2024 : 158) .

Menurut praktiknya, Peradilan Islam tidak hanya melihat aturan hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai moral dan kondisi sosial masyarakat. Hakim memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan agar keputusan yang diambil benar-benar adil dan bermanfaat bagi semua pihak.

Hal ini sesuai dengan Ajaran Islam yang menekankan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dan adil di hadapan hukum, tanpa melihat apakah dia kaya atau miskin. Artinya, semua orang punya hak yang sama untuk mendapatkan keadilan (Ahmad, 2018). Karena itu, keberadaan lembaga peradilan dan layanan seperti Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sangat penting sebagai bentuk nyata untuk mewujudkan keadilan bagi semua orang.

Penerapan prinsip *Siyāṣah Qaḍā'iyah* bisa dilihat dari adanya Posbakum yang disediakan oleh pengadilan. Layanan ini menunjukkan bahwa negara berusaha memberikan akses keadilan yang sama kepada seluruh masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Salah satu contoh penerapannya dapat di lihat di Pengadilan Negeri Sawahlunto.

Pengadilan Negeri Sawahlunto sebagai bagian dari lembaga peradilan tingkat pertama turut melaksanakan tugas ini melalui penyediaan layanan Posbakum bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun, dalam praktiknya,

penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan Negeri Sawahlunto masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa di antaranya meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten, kurangnya fasilitas dan sarana penunjang, serta terbatasnya anggaran operasional yang tersedia.

Di sisi lain, hambatan yang cukup besar juga datang dari masyarakat sendiri, yang pada umumnya masih memiliki pemahaman yang rendah terhadap hukum dan sistem peradilan. Banyak masyarakat yang bersikap skeptis terhadap proses hukum, bahkan merasa takut untuk berurusan dengan pengadilan karena adanya anggapan bahwa biaya peradilan mahal dan prosedurnya rumit.

Rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat ini tidak terlepas dari kurangnya upaya sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai keberadaan dan fungsi Posbakum oleh pemerintah maupun lembaga peradilan. Tidak sedikit masyarakat yang baru mengetahui bahwa terdapat layanan bantuan hukum gratis di pengadilan setelah mereka tersangkut masalah hukum atau mendapat informasi secara tidak langsung (Nurhdayah, 2020).

Hal ini seperti yang disampaikan salah satu masyarakat Sawahlunto yang bernama Rina Berumur 41 Tahun :

“Nte baru tau na, ada di Sawahlunto ni kiranya bantuan hukum tu yang gratis, kitak sama tau aja ma na, kok dah berurusan sama pengadilan tu pasti perlu banyak uang, belum gi ntuk nyewa pengacara a, nte pun sebetulnya ndk gi terlalu ngerti tentang baa cara-caranya do. Maka a menurut nte ribet betul kok dah berurusan sama hukum ni a” (Wawancara dengan masyarakat Rina, 2025)

Terjemahannya “Saya baru mengetahui bahwasanya di Sawahlunto itu ternyata ada bantuan hukum secara gratis, karena setahu saya, apa pun yang berkaitan dengan pengadilan pasti harus memerlukan biaya yang besar. Belum lagi untuk menyewa pengacara, saya pun sebenarnya tidak terlalu mengerti tentang prosedurnya. Makanya menurut saya sangat ribet jika harus berhadapan dengan hukum.”

Wawancara di atas menunjukkan adanya dua permasalahan utama. Pertama, minimnya sosialisasi dan penyebaran informasi dari pihak terkait mengenai keberadaan layanan bantuan hukum gratis. Hal ini mengakibatkan

sebagian besar masyarakat, khususnya dari kelompok lanjut usia dan ekonomi lemah, tidak mengetahui hak mereka untuk memperoleh bantuan hukum tanpa dipungut biaya. Kedua, pernyataan tersebut juga mengindikasikan tingkat literasi hukum masyarakat yang masih rendah, yang menyebabkan munculnya persepsi bahwa seluruh proses hukum bersifat mahal, rumit, dan sulit diakses. Ketidaktahuan terhadap prosedur dan hak hukum menyebabkan masyarakat enggan mencari keadilan, meskipun mereka berada dalam posisi yang membutuhkan pendampingan hukum.

Oleh karena itu, upaya sosialisasi yang lebih intensif dan terstruktur menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa keberadaan Posbakum benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya mereka yang selama ini terpinggirkan dalam akses terhadap keadilan.

Berdasarkan realita yang terjadi di lapangan, masih banyak masyarakat kurang mampu yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan hukum, khususnya dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Sawahlunto. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak hukum mereka, ditambah dengan keterbatasan ekonomi, menjadi faktor penghambat utama dalam memperoleh bantuan hukum yang layak. Padahal, negara melalui peraturan perundang-undangan telah menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan merata, tanpa memandang status sosial maupun kemampuan finansial. Dalam hal inilah keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) memiliki peran strategis untuk membantu masyarakat yang tidak mampu agar dapat menjalani proses hukum dengan pendampingan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penulis menyusun penelitian ini dengan judul “*Tinjauan Siyāṣah Qaḍā’iyyah Terhadap Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Kurang Mampu di Pengadilan Negeri Sawahlunto.*”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis bahas diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Tinjauan *Siyāsah Qaḍā’iyyah* dalam memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat kurang mampu di Pengadilan Negeri Sawahlunto?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Bagaimana peran Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Sawahlunto?
- 1.3.2 Apa tantangan yang dihadapi oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Sawahlunto dalam memberikan layanan Bantuan Hukum?
- 1.3.3 Bagaimana pelaksanaan tugas Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Sawahlunto Prespektif *Siyāsah Qaḍā’iyyah*?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

- 1.4.1 Untuk mengetahui bagaimana peran Pos bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Sawahlunto.
- 1.4.2 Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Sawahlunto dalam memberikan layanan bantuan hukum.
- 1.4.3 Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Sawahlunto perspektif *Siyāsah Qaḍā’iyyah*.

1.5. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi yang penting baik secara teoritis maupun praktis, khususnya dalam memperkuat pemahaman terhadap pentingnya akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi ekonomi lemah. Kajian ini juga berupaya menggali nilai-nilai Islam yang mendukung keadilan sosial melalui lembaga bantuan hukum. Adapun signifikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian yang dilakukan ini diharapkan agar bisa menambah wawasan dan pemahaman lebih lanjut lagi terkait kajian *Siyāsah Qaḍā'iyah* khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat yang kurang mampu. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi para mahasiswa dan peneliti lain yang ingin mengkaji hubungan antara prinsip prinsip hukum islam dengan sistem bantuan hukum yang ada di Indonesia.

Selain itu Penelitian ini juga memperkuat teori bahwa negara Indonesia dalam pandangan islam itu mempunyai kewajiban untuk menjamin keadilan bagi seluruh rakyat yang ada di Indonesia sebagaimana yang telah disebutkan juga dalam sila ke 5 Pancasila.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat nyata bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan hukum namun sering kali terhambat oleh faktor ekonomi dan keterbatasan pengetahuan hukum. Melalui studi ini, masyarakat dapat lebih memahami peran dan fungsi Posbakum sebagai sarana untuk mendapatkan keadilan tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas layanan Posbakum, serta menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, baik lembaga peradilan maupun pembuat kebijakan, untuk memperkuat akses bantuan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

1.6. Studi Literatur

Penulis melakukan tinjauan kepustakaan dalam proses penulisan pada penelitian ini dengan cara menelaah atau meneliti dari penelitian penelitian orang lain sebelumnya yang berkaitan dengan konsentrasi masalah yang penulis teliti, karya ilmiah yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum serta peran dari pos bantuan huku di antaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Askana Fikriana dan Muhamad Aidil Fitri Yadi pada Tahun 2023 berjudul “Bantuan Hukum untuk Rakyat Miskin (Perspektif Fikih Siyasah)” menjelaskan bahwa bantuan hukum merupakan kewajiban negara yang harus diberikan kepada masyarakat miskin berdasarkan prinsip keadilan dan persamaan dalam Fikih Siyasah. Penelitian tersebut menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk memastikan setiap warga negara memperoleh akses yang sama terhadap keadilan tanpa memandang kondisi ekonomi. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif Fikih Siyasah dalam menganalisis bantuan hukum. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut bersifat konseptual dan normatif, sedangkan penelitian ini bersifat empiris dengan fokus pada implementasi Posbakum di Pengadilan Negeri Sawahlunto.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Eka Fitri pada Tahun 2020, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul “Pemberian Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Tidak Mampu yang Dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Sipil atau Sipilalebbi Sipilalinge (LBH S3)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LBH Sipil atau Sipilalebbi Sipilalinge (S3) telah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Akan tetapi, pelaksanaan bantuan hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum terpenuhinya status akreditasi lembaga yang berdampak pada keterbatasan pendanaan operasional. Persamaan penelitian Eka Fitri dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian mengenai pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu sebagai kelompok yang rentan dalam memperoleh akses keadilan. Adapun perbedaannya terletak pada objek dan lembaga yang diteliti. Penelitian Eka Fitri berfokus pada lembaga bantuan hukum independen yang berada di luar

lingkungan peradilan, sedangkan penelitian ini berfokus pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang berada di bawah naungan Pengadilan Negeri Sawahlunto sebagai bagian dari sistem peradilan formal. Perbedaan tersebut memberikan sudut pandang yang berbeda dalam menganalisis efektivitas pelaksanaan bantuan hukum dan tanggung jawab negara dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Azfa Fikri Muzakki mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dalam tesisnya yang berjudul *“Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pusat Bantuan Hukum Peradi Malang)”*. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah masih adanya berbagai kendala dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu meskipun hak atas bantuan hukum telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pusat Bantuan Hukum Peradi Malang telah memberikan bantuan hukum secara pro bono kepada masyarakat kurang mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perspektif hukum Islam, pelaksanaan bantuan hukum tersebut bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan yang sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī’ah. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan, seperti keterbatasan akses informasi dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang mengakibatkan bantuan hukum belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun bantuan hukum telah terjamin secara normatif, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan praktis di lapangan. Persamaan penelitian Azfa Fikri Muzakki dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada kajian mengenai bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu serta penggunaan perspektif hukum Islam dalam menganalisis akses terhadap

keadilan. Adapun perbedaannya terletak pada objek dan fokus penelitian. Penelitian Azfa Fikri Muzakki berfokus pada pelaksanaan bantuan hukum di Pusat Bantuan Hukum Peradi Malang dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Sawahlunto dengan menggunakan perspektif *Siyāsah Qaḍā'iyah* serta lebih menitikberatkan pada analisis tanggung jawab negara dan peran Posbakum sebagai perpanjangan tangan negara dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu. (Muzaki, A.F, 2024)

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Himatul Azqiya (2022), mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, dalam skripsinya yang berjudul “Peran Posbakum terhadap Pemberian Bantuan Hukum Administrasi Perkara bagi Masyarakat Tidak Mampu Perspektif Hukum Islam (Studi di Posbakum Pengadilan Agama Slawi Kelas IA)”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Posbakum dalam memberikan bantuan hukum administrasi perkara kepada masyarakat tidak mampu serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan bantuan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Posbakum Pengadilan Agama Slawi Kelas IA berperan dalam membantu masyarakat tidak mampu dalam penyusunan dokumen dan administrasi perkara yang diperlukan untuk beracara di pengadilan. Dalam perspektif hukum Islam, hubungan antara masyarakat pencari keadilan dan Posbakum dianalisis menggunakan teori akad *al-wakālah* (pemberian kuasa), di mana Posbakum bertindak sebagai pihak yang menerima kuasa untuk membantu penyelesaian kebutuhan administrasi perkara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum administrasi oleh Posbakum telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan memberikan kemudahan bagi masyarakat tidak mampu dalam mengakses layanan

peradilan. Persamaan penelitian Himatul Azqiya dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas peran Posbakum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu dengan menggunakan perspektif hukum Islam. Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan ruang lingkup penelitian. Penelitian Himatul Azqiya lebih menitikberatkan pada bantuan hukum administrasi perkara dengan menggunakan teori akad al-wakālah sebagai pisau analisis, sedangkan penelitian yang penulis lakukan memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya membahas bantuan administratif, tetapi juga mengkaji peran Posbakum dalam mewujudkan keadilan substantif melalui perspektif Siyāsah Qadā'iyyah serta tanggung jawab negara dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu di Pengadilan Negeri Sawahlunto.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Aziz Setiawan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dalam skripsinya yang berjudul *"Peran Posbakum terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang)"*. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Posbakum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan bantuan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang telah berperan dalam memberikan layanan informasi hukum, konsultasi hukum, dan bantuan pembuatan surat gugatan bagi masyarakat miskin yang berperkara di pengadilan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan dana operasional, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai fungsi dan peran Posbakum. Meskipun demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Posbakum telah sejalan

dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya nilai *ta'āwun* (tolong-menolong) yang menjadi salah satu dasar dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Persamaan penelitian Aziz Setiawan dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada pembahasan mengenai peran Posbakum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu serta penggunaan perspektif hukum Islam sebagai landasan analisis. Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan penelitian. Penelitian Aziz Setiawan lebih menitikberatkan pada pelaksanaan layanan bantuan hukum Posbakum dan kesesuaiannya dengan prinsip tolong-menolong dalam hukum Islam, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Sawahlunto dengan menggunakan perspektif Siyāsah Qaḍā'iyah serta mengkaji secara lebih mendalam peran negara dan tanggung jawabnya dalam menjamin akses keadilan sosial bagi masyarakat kurang mampu melalui lembaga bantuan hukum. (Setiawan, 2021).

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Riza Alifi, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dalam skripsinya yang berjudul *“Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam Memberikan Bantuan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA)”*. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Posbakum dalam memberikan bantuan hukum kepada pelaku tindak pidana yang tidak mampu serta bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan bantuan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Posbakum berperan aktif dalam memberikan layanan hukum kepada pelaku tindak pidana yang tidak memiliki kemampuan finansial, berupa pemberian informasi hukum, konsultasi hukum, serta bantuan dalam penyusunan dokumen yang

diperlukan dalam proses peradilan. Dalam perspektif fiqh siyasah, peran advokat yang bertugas di Posbakum dipandang sebagai pelaksana amanah yang memiliki fungsi menyerupai khalifah dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, Posbakum tidak hanya menjalankan fungsi legal-formal, tetapi juga berperan secara substantif dalam mewujudkan keadilan bagi pencari keadilan yang kurang mampu. Persamaan penelitian Muhammad Riza Alifi dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas peran Posbakum dalam memberikan bantuan hukum serta menggunakan perspektif hukum Islam sebagai landasan analisis. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian Muhammad Riza Alifi lebih menitikberatkan pada peran Posbakum dalam memberikan bantuan hukum kepada pelaku tindak pidana dan meninjau peran tersebut dari perspektif fiqh siyasah secara umum. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan berfokus pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Sawahlunto dengan menggunakan perspektif Siyāsah Qaḍā'iyah serta menitikberatkan pada analisis tanggung jawab negara dan landasan filosofis bantuan hukum sebagai instrumen negara dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu. (Alfi, 2016).

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zubaeri (2016), mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam skripsinya yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Posbakum (Pos Bantuan Hukum) dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011”*. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Posbakum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan bantuan hukum tersebut di Pengadilan Agama Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan studi lapangan di Pengadilan Agama Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Posbakum yang dikelola oleh LSM Rifka Annisa telah

memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma berupa konsultasi hukum dan bantuan penyusunan gugatan bagi masyarakat kurang mampu. Pelaksanaan Posbakum tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 serta prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan pentingnya keadilan dan bantuan kepada pihak yang membutuhkan. Akan tetapi, penelitian ini juga menemukan bahwa dalam beberapa perkara, khususnya perkara perceraian, terdapat kecenderungan penyusunan tuntutan yang kurang proporsional sehingga berpotensi menyulitkan proses pemeriksaan perkara di persidangan. Oleh karena itu, penulis menilai bahwa praktik tersebut perlu dikaji lebih lanjut dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* agar tujuan kemaslahatan dan keadilan dapat tercapai secara optimal. Persamaan penelitian Ahmad Zubaeri dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada pembahasan mengenai peran Posbakum serta penggunaan perspektif hukum Islam dalam menganalisis pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan penelitian. Penelitian Ahmad Zubaeri berfokus pada kesesuaian pelaksanaan Posbakum dengan hukum Islam dan ketentuan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 di lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan berfokus pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Sawahlunto dengan menggunakan perspektif *Siyāsah Qaḍā'iyah* serta menitikberatkan pada analisis hubungan antara tanggung jawab negara, fungsi peradilan, dan upaya mewujudkan keadilan sosial melalui pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu (Zubaeri, 2016).

Meskipun sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dari perspektif hukum Islam maupun pendekatan yuridis sosiologis, belum ada yang secara khusus menelaah secara mendalam penerapan konsep *Siyāsah Qaḍā'iyah* dalam konteks Pengadilan Negeri, khususnya di Sawahlunto. Kebanyakan penelitian terdahulu hanya fokus pada aspek teknis pelayanan bantuan hukum atau studi kasus di

lingkungan peradilan agama maupun lembaga nonpemerintah, tanpa mengangkat secara konseptual dan normatif tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan sosial melalui Posbakum. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan yang lebih filosofis dan struktural, dengan mengkaji Posbakum sebagai manifestasi amanah negara dalam sistem peradilan berdasarkan prinsip-prinsip *Siyāsah Qaḍā'iyah*.

1.7. Landasan Teori

1.7.1. Konsep Bantuan Hukum

Bantuan hukum memainkan peran penting dalam mewujudkan keadilan yang inklusif, khususnya bagi kelompok masyarakat yang terpinggirkan secara ekonomi dan sosial. Satjipto Rahardjo (2000) menekankan bahwa bantuan hukum tidak seharusnya dipandang sebagai formalitas prosedural belaka, melainkan sebagai alat pembebasan untuk mewujudkan keadilan yang berpihak pada masyarakat lemah (Riana & Setyawati, 2025). Pemikiran tersebut masih relevan sampai sekarang, hanya saja perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum saat ini. Dalam negara hukum modern, yang paling penting adalah memastikan semua orang bisa mendapatkan keadilan. Menurut Jimly Asshiddiqie, negara hukum harus menjamin setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum yang sama, tanpa dibedakan satu sama lain tanpa adanya diskriminasi (Jimly Asshiddiqie 2006)

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan akses hukum kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi. Keberadaan Posbakum tidak terlepas dari nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, dan sila kelima, *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*. Kedua sila tersebut mengandung makna bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang adil, termasuk dalam memperoleh bantuan dan perlindungan hukum.

Landasan konstitusional Posbakum dapat ditemukan dalam UUD NRI Tahun 1945. Pasal 27 ayat (1) menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) memberikan jaminan atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak untuk memperoleh akses terhadap hukum merupakan hak konstitusional yang harus dipenuhi oleh negara.

Jaminan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang ini menegaskan bahwa masyarakat miskin berhak memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Negara tidak hanya mengakui hak tersebut, tetapi juga bertanggung jawab untuk menyediakan layanan bantuan hukum bagi warga yang membutuhkan.

Pelaksanaan bantuan hukum kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Peraturan ini memuat ketentuan mengenai syarat penerima bantuan hukum, prosedur pengajuan permohonan, pelaksanaan bantuan hukum, hingga mekanisme pendanaan oleh negara. Pengaturan tersebut bertujuan agar bantuan hukum dapat diberikan secara terarah dan tepat sasaran.

Pada tingkat pelaksanaannya di lingkungan peradilan, layanan bantuan hukum diwujudkan melalui Posbakum yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Melalui Posbakum, masyarakat dapat memperoleh informasi hukum, konsultasi hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, serta layanan lain yang berkaitan dengan kebutuhan hukum mereka di pengadilan. Kehadiran Posbakum menjadi salah satu upaya untuk memastikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak menjadi hambatan bagi seseorang dalam mencari keadilan.

Dengan adanya Posbakum, prinsip persamaan di hadapan hukum tidak hanya menjadi norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.

1.7.2. Teori *Siyasah Qadhai'iyyah*

Secara etimologis, kata *siyāsah* berasal dari bahasa Arab, yaitu *sāsa-yasūsu-siyāsatan* yang berarti mengatur, memimpin, mengurus, atau mengendalikan suatu urusan. Dalam tradisi Arab klasik, istilah ini digunakan untuk menggambarkan tindakan seseorang dalam mengatur dan memelihara berbagai urusan agar berjalan dengan baik. Adapun secara terminologis, *siyāsah* diartikan sebagai segala bentuk kebijakan, pengaturan, dan tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan masyarakat serta mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*) dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariat Islam. Fiqh *Siyāsah* secara umum dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan ruang lingkup pengaturannya, yaitu:

1. *Siyāsah Dustūriyyah*, yaitu bidang yang membahas ketatanegaraan, konstitusi, serta hubungan antara pemerintah dan rakyat.
2. *Siyāsah Dauliyyah*, yaitu bidang yang mengatur hubungan suatu negara dengan negara lain, termasuk kerja sama internasional dan diplomasi.
3. *Siyāsah Māliyyah*, yaitu bidang yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, seperti pendapatan negara, pajak, zakat, dan distribusi kesejahteraan masyarakat.
4. *Siyāsah Qaḍā'iyyah*, yaitu bidang yang membahas sistem peradilan, kekuasaan kehakiman, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

Dari beberapa pembagian tersebut, penelitian ini berfokus pada *Siyāsah Qaḍā'iyyah*, karena berkaitan dengan peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu

sebagai bagian dari upaya negara mewujudkan keadilan dan menjamin akses terhadap peradilan

Siyāsah Qaḍā'īyyah merupakan elemen integral dari sistem peradilan syariah yang bertujuan untuk memastikan penerapan hukum secara adil dalam masyarakat. Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, sistem hukum Islam mencakup mekanisme peradilan yang bertujuan menegakkan keadilan dan menyelesaikan sengketa berdasarkan syariat.

Siyāsah Qaḍā'īyyah adalah salah satu bentuk kebijakan keadilan Islam yang menitikberatkan pada penyelesaian sengketa dan pelaksanaan hukum yang berlandaskan syariat. Prinsip ini menempatkan lembaga kehakiman sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab moral dan spiritual dalam menegakkan keadilan (Yaqin, 2015)

Keberadaan Posbakum dapat dilihat sebagai wujud nyata dari nilai-nilai *Siyāsah Qaḍā'īyyah*. Meskipun tidak berfungsi sebagai lembaga qadha' dalam pengertian tradisional, perannya sebagai jembatan antara masyarakat yang kurang beruntung dan sistem hukum mencerminkan semangat perlindungan serta keadilan dalam Islam. Peran ini juga sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Afridawati, 2011)

Oleh karena itu, teori *Siyāsah Qaḍā'īyyah* memberikan landasan teoritis yang kuat untuk mengevaluasi keberadaan Posbakum sebagai institusi yang beroperasi tidak hanya secara teknis, tetapi juga secara etis dan moral dalam memastikan keadilan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu.

1.7.3. Badan Peradilan

Badan peradilan merupakan lembaga peradilan yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, yaitu menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan prinsip negara hukum. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (MA-RI, 2020) eksistensi badan peradilan

diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa :

‘Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, Serta Oleh Mahkamah Konstitusi’

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung terdiri atas empat lingkungan peradilan, yaitu:

1. Peradilan Umum, yaitu peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata bagi masyarakat pada umumnya. Peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.
2. Peradilan Agama, yaitu peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam, seperti perkawinan, waris, wakaf, hibah, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.
3. Peradilan Militer, yaitu peradilan yang berwenang mengadili anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana militer.
4. Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa antara warga negara atau badan hukum dengan pejabat atau badan tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara.

Keempat lingkungan peradilan tersebut merupakan pelaksana dari kekuasaan kehakiman yang bersifat merdeka dan tidak dapat dicampuri oleh kekuasaan lain dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Salah satu lembaga peradilan yang menjalankan fungsi tersebut adalah Pengadilan Negeri, yaitu salah satu jenis pengadilan tingkat pertama yang berada dalam lingkungan peradilan umum.

Pengadilan Negeri adalah salah satu jenis pengadilan tingkat pertama yang berada dalam lingkungan peradilan umum. Pengadilan Negeri berfungsi untuk mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata umum pada tingkat pertama. Setiap kabupaten atau kota di Indonesia umumnya memiliki satu Pengadilan Negeri. (UU NO 49, 2009)

Fungsi Pengadilan Negeri:

- 1) Mengadili perkara pidana seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, dan lain-lain.
- 2) Mengadili perkara perdata seperti sengketa waris, hutang-piutang, perceraian (non-muslim), dan lainnya.
- 3) Menyediakan layanan hukum seperti Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat tidak mampu.
- 4) Menyelesaikan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Oleh karena itu, keberadaan dan optimalisasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri, termasuk di Pengadilan Negeri Sawahlunto, Layanan ini tidak hanya mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu, tetapi juga mengaktualisasikan prinsip keadilan dalam Islam secara praktis dan merata.

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau prosedur sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna menjawab pertanyaan penelitian atau memecahkan suatu masalah ilmiah. Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, diperlukan suatu metode penelitian.

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini penulis berusaha mencari data dan fakta di lapangan mengenai pemberian hukum secara gratis terhadap masyarakat yang kurang mampu di pengadilan Negeri Sawahlunto melalui obeservasi dan juga wawancara

1.8.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris (sosiologis), yaitu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi terhadap kegiatan POSBAKUM di Pengadilan Negeri Sawahlunto, termasuk persepsi dan pengalaman masyarakat penerima bantuan hukum.

1.8.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan dua jenis data diantaranya sumber data primer dan sumber data sekunder

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data langsung yang diperoleh peneliti dari sumber pertama melalui interaksi langsung seperti wawancara, observasi, atau kuesioner. Data ini bersifat orisinal dan belum pernah dianalisis oleh pihak lain. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah :

- a.) Petugas Posbakum di Pengadilan Negeri Sawahlunto (Andrio An, S.H.,C.Med., S.H., C.Med. , Akaswitha, S.H.,C.Med)
- b.) Ketua Pengadilan dan Aparatur Pengadilan (Tofan Husma Pattimura, S.H)
- c.) Penerima Bantuan Hukum (Sinta Melinda, Gusnawati, Dasrizal, Widia Astuti)

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber langsung, melainkan sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya dalam bentuk dokumen, laporan, dan literatur. Adapun data sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a) Perundang-undangan atau dokumen hukum seperti Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum kemudian contoh lain ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
- b) Buku, Jurnal, artikel ilmiah, dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan bantuan hukum serta *Siyāṣah Qaḍā'īyyah*

1.8.4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Sawahlunto yang beralamat di Jl. Dt. Nan Sambilan, No.3, Kandi, Desa Kolok Mudiak, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa POSBAKUM di Pengadilan Negeri Sawahlunto merupakan salah satu organisasi bantuan hukum yang paling sedikit jumlah pekaranya dari 13 posbakum yang ada di Pengadilan Negeri yang ada di Sumatera Barat. Selain itu, peneliti juga merupakan warga Kota Sawahlunto, sehingga memiliki akses yang lebih mudah dalam menggali data dan memahami kondisi sosial masyarakat setempat secara lebih mendalam. Hal ini turut memperkuat pendekatan kualitatif yang menekankan pada pemahaman kontekstual dan interaksi langsung dengan subjek penelitian.

1.8.5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan yang berkaitan dengan penelitian untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat kurang mampu di Pengadilan Negeri Sawahlunto serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya di lapangan. Wawancara sangat bermanfaat dalam menggali informasi yang tidak dapat diperoleh melalui metode lain, seperti data pribadi, pandangan subjektif, pengalaman, maupun motivasi narasumber terkait isu yang diteliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen resmi dan tertulis yang berkaitan dengan fungsi dan Peran Posbakum di Pengadilan Negeri Sawahlunto. Dokumen yang dikumpulkan meliputi, laporan pelaksanaan Posbakum, peraturan perundang-undangan terkait bantuan hukum dan peradilan, serta arsip atau catatan administrasi pengadilan yang menggambarkan aktivitas Posbakum. Selain itu, dokumentasi juga mencakup

bahan-bahan sosialisasi atau publikasi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sawahlunto mengenai layanan bantuan hukum

c. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung pelaksanaan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Sawahlunto, khususnya terkait proses pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu, mekanisme pelayanan yang diberikan, serta peran Posbakum dalam membantu masyarakat memperoleh akses terhadap keadilan.

1.8.6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data secara sistematis untuk memahami Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat kurang mampu di Pengadilan Negeri Sawahlunto, ditinjau dari perspektif *siyāṣah qaḍā'īyyah* dengan tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Memilih dan menyederhanakan data hasil penelitian yang relevan dengan fokus Peran Posbakum serta prinsip *siyāṣah qaḍā'īyyah*.

2. Penyajian Data

Menyusun data dalam bentuk uraian naratif agar mudah dipahami dan dianalisis.

3. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis, serta mengaitkannya dengan teori *siyāṣah qaḍā'īyyah* dan peraturan yang berlaku.